



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA MENDAHULUI ATAS
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan situasi kondisi yang perlu penanganan segera di antaranya kejadian kebakaran beberapa kios di Pasar Atas, Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi berupa banjir dan longsor, Pemilihan Rio dan BPD pada beberapa Dusun, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi anggaran belanja pada sejumlah perangkat daerah yang diidentifikasi terdapat ketidaktepatan teknis penganggaran belanja perlu dilakukan pergeseran anggaran belanja pada perangkat daerah berkenan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Perubahan Kedua Mendahului Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-....2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

13. Peraturan.....3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); dan
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 6);
20. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bungo dan PT. Batik Air Indonesia Nomor 100.3.7/15/KB.KJS/2025 dan Nomor 004/ID-DZ/MoU/BUU/XII/2025 tentang Pengoperasian Pesawat Udara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA MENDAHULUI ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 semula Rp1.246.832.693.176,00 berkurang (Rp330,00) sehingga menjadi Rp1.246.832.692.846,00 yang bersumber dari:

a. Pendapatan.....4

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a semula Rp272.701.196.122,00 berkurang (Rp330,00) sehingga menjadi menjadi Rp272.701.195.792,00 yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;.
 - 1) Semula Rp92.325.466.330,00
 - 2) Berkurang (Rp318.065.330,00)
 - 3) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp92.007.401.000,00
- b. retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp 156.619.610.312,00
 - 2) Bertambah Rp315.065.000,00
 - 3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp156.934.675.312,00
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp 12.162.719.088,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp0,00
 - 3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp12.162.719.088,00
- d. lain-lain PAD yang sah;
 - 1) Semula RpRp11.593.400.392,00
 - 2) Bertambah Rp3.000.000,00
 - 3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp11.596.400.392,00

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula Rp1.090.287.013.714,07 bertambah Rp11.126.106.972,85 sehingga menjadi Rp1.101.413.120.686,92, yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp621.532.780.451,02
 - 2) Berkurang (Rp5.300.000.001,14)
 - 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp616.232.780.449,88
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp452.710.698.964,05
 - 2) Bertambah sebesar Rp11.703.606.973,99
 - 3) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan. Rp464.414.305.938,04
- c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp200.000.000,00
 - 2) Bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00
 - 3) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp2.200.000.000,00
- d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp15.843.534.299,00
 - 2) Bertambah Rp2.722.500.000,00
 - 3) Jumlah belanja hibah perubahan Rp18.566.034.299,00
- e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/berkurangRp0,00
 - 3) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp0,00

4. Ketentuan.....5

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp 89.909.767.304,00,- bertambah sebesar Rp284.478.096,01,- sehingga menjadi 90.194.245.400,01, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp 17.502.977.954,00

2) Bertambah Rp21.478.096,00

3) Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp17.524.456.050,00

b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1) Semula Rp13.035.114.550,00

2) Bertambah sebesar Rp 80.000.000,01

3) Jumlah belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan. Rp13.115.114.550,01

c. Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula Rp59.371.674.800,00

2) Bertambah sebesar Rp183.000.000,00

3) Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp59.554.674.800,00

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

1) Semula Rp17.713.228.448,93

2) Berkurang (Rp11.911.308.998,86)

3) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.801.919.450,07

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3a dan Lampiran 3b, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran 1 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran 2 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

5. Lampiran 5b : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal.....6

Pasal 16

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI BUNGO



DEDY PUTRA

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 19 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



DONNY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026 NOMOR 7

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.08.01.001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah	106.425.198.344,00	106.425.198.344,00	0,00
6.1.08.01.001.00001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah	106.425.198.344,00	106.425.198.344,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	126.425.198.344,00	126.425.198.344,00	0,00
	Pembiayaan Netto	126.425.198.344,00	126.425.198.344,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI BUNGO



DEDY PUTRA

5.1.02.02.001.000 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.315.000,00	102.315.000,00	0,00	
5.1.02.04.001.000 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	126.425.198.344,00	126.425.198.344,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.07.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.07.001.000 01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	106.425.198.344,00	106.425.198.344,00	0,00	
6.1.08.01	Pinjaman Daerah	106.425.198.344,00	106.425.198.344,00	0,00	
6.1.08.01.001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah	106.425.198.344,00	106.425.198.344,00	0,00	
6.1.08.01.001.000 01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah	106.425.198.344,00	106.425.198.344,00	0,00	

BUPATI BUNGO



DEDY PUTRA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
292	Pasar Lubuk Landai		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
293	Pasar Rantau Embacang		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
294	Sungai Gambir		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
295	Tanah Bekali		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
296	Tanjung		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
297	Telentam		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
298	Teluk Pandak		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
299	Tenam		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
300	Embacang Gedang		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
301	Lubuk Landai		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
302	Paku Aji		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
303	Pematang Panjang		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
304	Rantau Embacang		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
305	Rantau Makmur		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
306	Sungai Lilin		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
307	Sungai Mancur		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
308	Sungai Puri		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
309	Tebing Tinggi		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
310	Tanah Periuk		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
311	Sungai Tembang		745.652.000,00	745.652.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			169.111.358.600,00	169.612.082.200,00	500.723.600,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo			169.111.358.600,00	169.612.082.200,00	500.723.600,00

BUPATI BUNGO



DEDY PUTRA

